




KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

**Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Tahun 2010**



Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : (021) 3905876, 3905877
Fax : (021) 31903755
www.komisiyudisial.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2010.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah terhadap keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP setidaknya memiliki dua fungsi utama, yang pertama adalah merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas perencanaan kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial RI tahun 2010 dimaksudkan sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja, serta untuk menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang pendayagunaan aparatur negara. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Komisi Yudisial dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya, serta menyajikan capaian indikator kinerja utama Komisi Yudisial. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah berupaya untuk melaksanakan pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan, bukan sekedar mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan semata.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2010 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2010. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang belum memenuhi sasaran dianalisis lebih lanjut dalam rangka mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada untuk perbaikan kinerja

pada tahun berikutnya. Informasi kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2010 akan digunakan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam upaya mencapai visi dan misi pada tahun 2011.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum tersaji secara sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Komisi Yudisial. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama seluruh anggota organisasi di Komisi Yudisial dalam rangka pertanggungjawaban, evaluasi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial selanjutnya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi pengukur kinerja yang telah dihasilkan bagi seluruh jajaran organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2011

Sekretaris Jenderal,



Muzayyin Mahbub
NIP 19530605198003 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	3
1. Kedudukan	3
2. Tugas	3
3. Fungsi	4
4. Struktur Organisasi	4
C. Isu Strategis	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
1. Visi	7
2. Misi	8
3. Tujuan Strategis	9
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	11
5. Strategi Pencapaian Sasaran	13
B. Penetapan Kinerja	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	20
C. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan	43
B. Langkah-Langkah Kedepan	45

Lampiran:

1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
2. Penetapan Kinerja Tahun 2010
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2010
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, oleh karena itu Sekretariat Jenderal menyusun LAKIP. Dalam LAKIP Tahun 2010 ini menyajikan berbagai capaian kinerja maupun kegagalan dalam mencapai kinerja dalam kurun waktu tahun 2010.

Program-program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2010 dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Namun karena adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, menyebabkan nilai capaian masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selama tahun 2010 tugas-tugas konstitusional yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial pada hakekatnya menyangkut dua hal yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung yaitu dengan cara melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dari sisi pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung, Komisi Yudisial relatif telah berhasil melaksanakan proses dan mekanisme seleksi yang obyektif, transparan dan akuntabel serta terbebas dari praktek-praktek tidak terpuji.

Kendala utama dari pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung adalah terbatasnya sumber daya calon, baik dari jalur karier, maupun non karier mengingat persyaratan pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa untuk hakim karier menjadi S2 (hukum), dan untuk non karier menjadi S3 (hukum).

Sementara itu dalam pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim masih ada kendala yang dihadapi antara lain belum disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	orang	60	53	83,33
2.	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	orang	15	6	40,00

3.	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	penelitian	150	200	133,30
4.	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	100	97,13	97,13
5.	Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	sidang	20	9	45,00
6.	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	hakim	200	200	100,00
7.	Jumlah pelaksanaan investigasi hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA	kegiatan	290	156	53,79

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian kinerja Komisi Yudisial tahun 2010 dari masing-masing indikator sasaran sebagian besar dapat dilaksanakan, sehingga untuk masa yang akan datang capaian yang belum sesuai harapan akan dilakukan dengan cara perbaikan sistem, meningkatkan hubungan dengan *stakeholder* serta diusahakan untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sebagai lembaga negara baru yang lahir dalam spirit reformasi, namun Komisi Yudisial dituntut untuk segera mewujudkan peradilan bersih sebagaimana dimaksud dalam TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Negara RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Oleh karena itu, kelahiran Komisi Yudisial dipahami bukan semata untuk melakukan pengawasan dan pemberdayaan hakim, sekaligus juga untuk memmanifestasikan percepatan reformasi peradilan dan sekaligus mendemokratiskan lembaga peradilan. Selaras dengan prinsip demokrasi yang mensyaratkan adanya *checks and balances* maka Komisi Yudisial berusaha keras untuk meminimalisasi praktek penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan aparat penegak hukum.

Salah satu muatan penting dari undang-undang tersebut diatas adalah ditetapkannya asas-asas umum dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Asas-asas umum dimaksud terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam kondisi yang penuh dinamika perubahan sosial, politik dan ekonomi yang cepat dan sulit diperkirakan, Komisi Yudisial dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya. Dengan demikian Komisi Yudisial diharuskan mampu

menunjukkan keberadaannya dalam menghadapi dinamika tersebut guna mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Wewenang dan tugas yang diberikan kepada Komisi Yudisial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah:

- a. Mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung;
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung meliputi kegiatan-kegiatan yaitu:

- a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. menetapkan calon Hakim Agung;
- d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Kemudian dalam melaksanakan wewenang pengawasan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, maka Komisi Yudisial melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Peran Strategis Komisi Yudisial adalah mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional. Dalam menjalankan peran strategis tersebut Komisi Yudisial melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a. melakukan seleksi calon Hakim Agung;
- b. membuka layanan pengaduan masyarakat;
- c. mengadakan penyuluhan hukum dan pengembangan profesionalisme hakim;
- d. melakukan sosialisasi kelembagaan;
- e. membentuk posko pengaduan masyarakat;

-
- f. menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
 - g. melakukan investigasi hakim agung dan hakim pada PN/PT;
 - h. mengadakan kerjasama dengan jejaring terkait dengan penelitian putusan hakim;
 - i. mengembangkan sistem informasi dan *database* hakim;
 - j. menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada hakim berprestasi;
 - k. menyelenggarakan dukungan administrasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut didukung sepenuhnya oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk mencapai visi dan misi secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan mempertimbangkan dinamika organisasi baik secara internal maupun eksternal berdasarkan situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dimaksudkan untuk menentukan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, mengingat lingkungan internal harus dapat dikendalikan secara langsung dan perkembangan lingkungan eksternal bisa diprediksi.

B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia telah ditetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

1. Kedudukan

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial.

2. Tugas

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial bertugas untuk menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas pengusulan pengangkatan Hakim Agung;
- b. Pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- c. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- d. Perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, bahwa struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri dari:

a. Biro Seleksi dan Penghargaan

- ❖ Bagian Pendaftaran dan Seleksi
- ❖ Bagian Pengembangan dan Penghargaan
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

b. Biro Pengawasan Hakim

- ❖ Bagian Pencegahan, Pengaduan dan Pelaporan
- ❖ Bagian Penanganan Kasus
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

c. Biro Investigasi dan Pengendalian Internal

- ❖ Bagian Investigasi
- ❖ Bagian Pengendalian Internal
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

d. Biro Umum

- ❖ Bagian Perencanaan dan Hukum
- ❖ Bagian Keuangan
- ❖ Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- ❖ Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

e. Pusat Data dan Layanan Informasi

- ❖ Bidang Jaringan dan Data
- ❖ Bidang Layanan Informasi
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional

C. Isu Strategis

Dengan dipangkasnya sebagian kewenangan Komisi Yudisial khususnya kewenangan pengawasan hakim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006, dan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka isu strategis yang harus ditangani Komisi Yudisial saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung
 - a. Terbatasnya calon Hakim Agung, baik dari jalur karier maupun non karier, dan masih terdapat keengganan dari sejumlah kalangan untuk mengikuti proses seleksi.
 - b. Calon Hakim Agung hasil seleksi Komisi Yudisial harus berbanding 3:1 untuk mengikuti ujian kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim
 - a. Belum disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khususnya kewenangan pengawasan hakim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006.
 - b. Adanya perbedaan teknis yudisial antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, sehingga hasil rekomendasi Komisi Yudisial yang disampaikan ke Mahkamah

Agung terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terbentur pada masalah tersebut.

- c. Jadwal pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibuat oleh Mahkamah Agung, menyebabkan pelaksanaan MKH bergantung kepada Mahkamah Agung. Untuk masa yang akan datang seharusnya MKH dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama setelah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.

3. Seleksi Pengangkatan Hakim

Belum adanya kesepakatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap seleksi pengangkatan hakim yang merupakan amanat dari UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya tentang seleksi calon hakim yang prosesnya Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung, mana yang menjadi tugas bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung masih perlu rumusan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI menyusun rencana strategis (renstra) sebagai upaya untuk mencapai hasil masa depan yang direalisasikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010 – 2014.

Rencana strategis (renstra) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan dan merupakan arah dari kegiatan yang hendak dilaksanakan.

1. Visi

Visi adalah merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu unit atau satuan kerja harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Visi Komisi Yudisial:

“Terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional”

Pernyataan Visi Komisi Yudisial tersebut merupakan gambaran masa depan yang dikehendaki dan merupakan semangat bagi seluruh SDM Komisi Yudisial untuk mewujudkannya melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif dan mewujudkan visi Komisi Yudisial, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial merumuskan visi sebagai berikut:

Visi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:

“Menjadi fasilitator profesional berlandaskan semangat ibadah untuk mewujudkan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional”

Pernyataan Visi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah gambaran masa depan yang dikehendaki yang berusaha diwujudkan oleh semua jajaran di dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh unit atau satuan kerja sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Komisi Yudisial:

1. Menyiapkan calon hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten.
2. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan.
3. Melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka, dan dapat dipercaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pernyataan misi Komisi Yudisial adalah jalan pilihan untuk mewujudkan Visi di masa yang akan datang.

Komitmen Moral Komisi Yudisial:

1. Senantiasa jujur dalam kata dan perbuatan.
2. Senantiasa terbuka dalam menerima dan menyampaikan pendapat.
3. Senantiasa menjaga kebersihan hati, pikiran, dan sumber rezeki.
4. Senantiasa sabar dalam melaksanakan segala proses pelaksanaan kewenangan dan tugas.
5. Senantiasa amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab profesional dan individu.
6. Senantiasa berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran.
7. Senantiasa menghargai perbedaan pendapat baik di kalangan internal maupun dalam interaksi dengan pihak luar.

Komitmen moral adalah nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh pimpinan dan seluruh SDM Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan demikian komitmen moral ini berfungsi untuk memberikan arah dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif dan mewujudkan misi Komisi Yudisial, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial merumuskan misi sebagai berikut:

Misi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:

1. Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka menyiapkan calon hakim agung yang berahlak mulia, jujur, berani dan kompeten.
2. Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka mendorong pengembangan sumberdaya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan.
3. Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya.
4. Menciptakan budaya kerja yang kondusif bagi seluruh jajaran Komisi Yudisial.
5. Mengembangkan Sistem Layanan Informasi yang cepat dan tepat.

Pernyataan Misi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah jalan pilihan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.

3. Tujuan Strategis

Mengacu kepada tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 maka dilakukan identifikasi tujuan-tujuan yang bersifat strategis. Dari hasil identifikasi kemudian ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang dianggap mewakili tujuan umum seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial. Penetapan tujuan-tujuan dalam rencana strategis Komisi Yudisial didasarkan pada tingkat kekuatan dan keterkaitannya dengan implementasi misi Komisi Yudisial.

Perumusan tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi dan akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Untuk di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang yang harus dimanfaatkan, dan tantangan yang harus dihadapi, maka Komisi Yudisial menetapkan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;
- b. Meningkatkan kualitas pengusulan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR;
- c. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia Komisi Yudisial;
- d. Meningkatkan kualitas dukungan kebijakan di bidang administrasi dalam mendorong kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Yudisial;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan umum;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan data Komisi Yudisial yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi guna mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial.
- g. Penyiapan dan pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan dirumuskannya tujuan strategis serta indikator kinerja dan rencana capaian kinerja pada tahun 2010, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai satuan kerja pelaksana dukungan teknis administratif dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai pemberi dukungan teknis administratif bagi pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, tentunya mewajibkan agar tujuan strategis yang telah ditetapkan sejalan dengan rencana strategis yang digariskan oleh Komisi Yudisial. Latar belakang pemikiran inilah yang kemudian menjadikan langkah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menjadi alat dukungan paling efektif bagi berjalannya wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Perumusan tujuan strategis ini adalah untuk mengukur pencapaian visi dan misi organisasi dalam satu tahun anggaran maupun dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh rencana strategis.

Tujuan strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah meningkatkan kualitas:

- a. dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan pengusulan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR;
- b. dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;
- c. dukungan kebijakan di bidang administrasi dalam mendorong kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- d. manajemen sumber daya manusia Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- e. manajemen pelayanan umum dan keuangan;
- f. pelayanan informasi dan data Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka setiap tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja yang terukur.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Untuk dapat mencapai keberhasilan tujuan strategis yang maksimal, maka tujuan tersebut perlu dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran yang dianggap mewakili program umum seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial. Penetapan sasaran mempunyai peran penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya sumber daya hakim yang berkualitas	a. Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar
		b. Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR
		c. Jumlah peserta calon hakim yang mendaftar
		d. Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi
		e. Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung
		f. Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa
		g. Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan

2.	Optimalisasi penanganan laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	a. Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas
		b. Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
		c. Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan
3.	Terwujudnya penyelenggaraan investigasi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA	a. Jumlah pelaksanaan investigasi hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA
		b. Prosentase (%) personil jejaring yang berhasil ditingkatkan kemampuannya
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial	a. Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan
5.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi bagi publik pencari keadilan	a. Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial
		b. Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara
		c. Prosentase (%) pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang diminta oleh publik
6.	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	a. Jumlah tindak lanjut MoU kerjasama dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana
		b. Jumlah <i>legal drafting</i> yang disusun
		c. Jumlah pendampingan bantuan hukum internal pegawai KY yang terlaksana
		d. Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan
		e. Prosentase (%) SDM yang telah mengikuti pelatihan teknis sesuai bidangnya
7.	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	a. Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran
		b. Prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan
8.	Tersedianya sistem aplikasi rekam jejak hakim yang terintegrasi	a. Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang dikelola
		b. Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan penggunaan sistem informasi
		c. Jumlah <i>database</i> rekam jejak hakim yang terintegrasi

		d. Prosentase (%) pemeliharaan jaringan komunikasi data
--	--	---------------------------------------------------------

5. Strategi Pencapaian Sasaran dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan tercapainya sasaran strategis, Komisi Yudisial merumuskan strategi pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a. Membuat kamus kompetensi, menetapkan standar kompetensi jabatan, penerapan sistem pola karier, penegakkan disiplin SDM, dan pelaksanaan apresiasi dan sanksi.
- b. Rekrutmen pegawai berdasarkan kompetensi, pembinaan mental SDM, assesment pegawai, serta pendidikan dan pelatihan.
- c. Meningkatkan kualitas partisipasi publik, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari adanya mafia peradilan terhadap pencitraan peradilan dan sosialisasi pemberantasan mafia peradilan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.
- d. Menciptakan kepastian hukum, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, mengawasi perilaku hakim dengan mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim dan pembuatan ketentuan yang dapat menjamin tegaknya kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- e. Meningkatkan kualitas kegiatan Diklat, Seminar dan Lokakarya, meningkatkan kualitas penelitian putusan hakim, dan mengembangkan sistem rekrutmen hakim sehingga menghasilkan hakim yang jujur, profesional dan berintegritas.
- f. Meningkatkan kualitas sistem informasi melalui pembuatan dan penyempurnaan aplikasi, melakukan input dan *update* data hakim seluruh Indonesia secara komprehensif, melakukan input dan *update* data lembaga peradilan seluruh Indonesia secara komprehensif, memantapkan sistem informasi untuk pembuatan database hakim dalam rangka seleksi dan pengawasan hakim, dan mengembangkan sistem informasi yang mampu memberikan informasi cepat dan akurat terkait dengan rekam jejak hakim.

Strategi dan kebijakan nasional khususnya pada bidang hukum, dalam rangka mencapai sasaran pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, maka kegiatan pembangunan diarahkan pada:

-
- a. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah;
 - d. Pengawasan/koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
 - e. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
 - f. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum;
 - g. Peningkatan penghormatan terhadap HAM.

Sedangkan arah kebijakan yang ditetapkan Komisi Yudisial dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, meliputi:

- a. Semakin memantapkan proses dan mekanisme seleksi calon hakim agung, dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya calon hakim agung, peningkatan kerjasama sinergis dengan *stakeholders*, khususnya Mahkamah Agung dan Perguruan Tinggi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga menghasilkan calon hakim agung yang semakin berkualitas.
- b. Memantapkan proses dan mekanisme pemberian penghargaan terhadap hakim sebagai bentuk *reward*, melalui upaya optimalisasi kerjasama dengan Mahkamah Agung, pemanfaatan jejaring dan unsur masyarakat lainnya.
- c. Semakin memantapkan proses dan mekanisme pengawasan hakim, melalui upaya optimalisasi dan peningkatan kualitas kegiatan investigasi, baik yang dilakukan oleh investigator internal, jejaring maupun unsur masyarakat lainnya, optimalisasi dan peningkatan kualitas penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengawasan serta peningkatan koordinasi dan kerjasama secara sinergis dengan Mahkamah Agung.
- d. Semakin memantapkan dan meningkatkan kualitas kegiatan peningkatan kapasitas SDM hakim sebagai upaya preventif agar hakim tetap terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya, melalui peningkatan kualitas kegiatan diklat, seminar, lokakarya, penelitian putusan dan lain-lain, baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, maupun bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Departemen Pendidikan Nasional, dan Perguruan Tinggi serta kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan integritas dan independensi hakim.
- e. Meningkatkan kualitas partisipasi publik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan praktek mafia peradilan, dan pentingnya menciptakan

peradilan bersih, sehingga wacana pemberantasan mafia peradilan menjadi aksi nyata yang mendapatkan dukungan masyarakat.

- f. Mengembangkan sistem rekrutmen hakim yang benar-benar dapat menghasilkan hakim yang memiliki integritas, independensi, dan moralitas yang tinggi, serta kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang handal.
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi dan SDM Komisi Yudisial sehingga lebih memiliki kemampuan dalam memberikan dukungan teknis dan administratif bagi suksesnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial secara efisien dan efektif.
- h. Meningkatkan dan memantapkan sistem informasi, baik untuk kepentingan pengawasan dan pembuatan *database* hakim, maupun untuk kepentingan pelayanan administrasi pada umumnya.
- i. Memantapkan sistem pengawasan internal dalam rangka mewujudkan *good and clean government* menuju terciptanya *good governance* di lingkungan Komisi Yudisial.

B. Penetapan Kinerja

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2010 tidak dapat dilepaskan dengan penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2010-2014 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukanlah anggaran yang dibutuhkan. Setelah anggaran yang dibutuhkan disetujui dan tersedia, maka disusunlah Penetapan Kinerja (PK) Komisi Yudisial Tahun 2010 yang merupakan kesanggupan atau komitmen dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Penetapan Kinerja (PK) sudah menjadi suatu janji kinerja bagi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut. Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2010 selengkapnya seperti pada Lampiran 2.

Selama tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi. Hasil evaluasi dan pengukuran tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan dokumen penetapan kinerja pada Komisi Yudisial mengedepankan proses yang wajar untuk mencapai kesepakatan antara atasan dan bawahan tentang tingkat capaian kinerja (target kinerja). Dokumen penetapan kinerja Komisi Yudisial Tahun 2010 terdiri atas dua bagian yaitu Pernyataan Penetapan Kinerja dari Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Lampiran Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2010. Pernyataan Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penerima amanah kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial selaku atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Sedangkan lampiran Penetapan Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen penetapan kinerja yang memuat antara lain sasaran strategis Komisi Yudisial, indikator kinerja, target kinerja, program, dan jumlah anggaran yang dialokasikan. Dokumen Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2010 belum sampai pada tingkat Kepala Biro/Pusat karena program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan tahun 2010 belum menunjukkan program dan kegiatan dari masing-masing Biro/Pusat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun penetapan kinerja masing-masing Biro/Pusat sehingga Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2010 diamanahkan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial selaku atasan langsungnya. Dokumen Penetapan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2010 telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2010.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (*assessment*) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi mengenai efisiensi atas *output* yang dihasilkan, kualitas *output*, termasuk kualitas layanan yang diberikan, dan hasil-hasil aktivitas program. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja organisasi, termasuk pengukuran atas produktivitas, efektivitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Pengukuran kinerja yang digunakan dalam LAKIP adalah pengukuran kinerja secara sederhana, yaitu dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yang dipilih secara selektif yang menggambarkan keberhasilan organisasi, tujuan/sasaran, dan program/kegiatan.

Sebelum dilakukan pengukuran kinerja maka harus terlebih dahulu melakukan penyusunan perencanaan dengan menetapkan identifikasi kinerja yang akan diukur, memilih alat ukur yang akan digunakan dan menetapkan target yang hendak dicapai. Komisi Yudisial melakukan pengukuran kinerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data kinerja, yang meliputi data realisasi kegiatan beserta informasi-informasi lain yang terkait dengan kinerja yang diperoleh dari masing-masing Biro/Pusat untuk dievaluasi dan dianalisis.
2. Mengukur kinerja, dilakukan dengan membandingkan realisasi kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja, dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam atas kinerja yang diperoleh.
4. Menyimpulkan mengenai kinerja, mencakup penilaian mengenai keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang direncanakan, termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan keberhasilan maupun untuk memperbaiki/mengeliminir kegagalan.

Formulir yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah formulir Pengukuran Kinerja (PK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formulir ini menyajikan pengukuran atas realisasi dari rencana-rencana seperti yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Pengukuran mengenai kinerja sasaran menggambarkan perbandingan antara realisasi dari sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang sudah mendapat persetujuan anggaran. Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran yang telah dikomitmenkan dalam formulir PK (Penetapan Kinerja).

Sedangkan pengukuran mengenai kinerja kegiatan menggambarkan perbandingan antara realisasi dari kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), namun yang diukur hanya kegiatan-kegiatan yang juga sudah mendapat persetujuan anggaran.

Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2010 mencakup pengukuran atas produktifitas, efektifitas, kualitas dan ketepatan waktu.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang diemban tersebut, pada tahun 2010 telah ditetapkan rencana kinerja sebagai berikut:

1. **Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik**, yang dilakukan melalui penetapan 3 sasaran strategis dan telah mengasilkan indikator sasaran antara lain (1) Tindak lanjut MoU kerja sama dengan instansi/lembaga lainnya, (2) Legal drafting dan pendampingan bantuan hukum internal pegawai KY, (3) Opini BPK atas pengelolaan keuangan pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan (4) Peningkatan kemampuan dan keahlian SDM sesuai dengan bidangnya.
2. **Program peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM**, dilakukan melalui 2 penetapan 2 sasaran strategis dan telah menghasilkan indikator sasaran (1) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas KY dan (2) Tersedianya sistem aplikasi rekam jejak hakim yang terintegrasi.
3. **Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya**, dilakukkann melalui penetapan 2 sasaran strategis dan telah menghasilkan indikator sasaran yaitu (1) Meningkatnya sumber daya hakim yang berkualitas dan (2) Meningkatnya jumlah hakim yang taat pada kode etik dan perilaku hakim yang ditandai dengan berkurangnya laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Hasil Pengukuran Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	orang	60	53	88,33
2.	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	orang	15	6	40,00
3.	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	penelitian	150	200	133,30
4.	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	100	97,13	97,13
5.	Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	sidang	20	9	45,00
6.	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	hakim	200	200	100,00
6.	Jumlah pelaksanaan investigasi hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA	kegiatan	290	156	53,79
7.	Prosentase (%) personil jejaring yang berhasil dikembangkan	%	100	112,50	112,50
8.	Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	laporan	6	5	83,33
9.	Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial	eksemplar	60.000	60.000	100,00
10.	Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	kegiatan	14	10	71,43
11.	Prosentase (%) pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang diminta publik	%	100	90	90,00
12.	Jumlah tindak lanjut MoU kerjasama dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana	MoU	10	13	130,00

13.	Jumlah <i>legal drafting</i> yang disusun	dokumen	20	3	15,00
14.	Jumlah pendampingan bantuan hukum internal pegawai KY	kasus	2	2	100,00
15.	Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
16.	Prosentase (%) SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya	%	75	70	93,33
17.	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	unit	224	170	75,89
18.	Prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan	%	100	100	100,00

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan cara mengevaluasi dan menganalisis hasil capaian kinerja indikator sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010, Komisi Yudisial menetapkan 8 sasaran dengan 27 indikator sasaran. Hasil evaluasi dan analisis terhadap indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sumber Daya Hakim Yang Berkualitas

Sasaran tersebut terdiri atas 7 indikator sasaran dan hanya 3 indikator sasaran yang akan dievaluasi dan dianalisis dalam rangka mewujudkan target yang ingin dicapai. Empat indikator sasaran yang tidak dapat dievaluasi dan dianalisis adalah jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung, jumlah peserta calon hakim yang mendaftar, jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi, dan jumlah hakim berprestasi yang diusulkan untuk menerima penghargaan. Hal ini dikarenakan belum ada kesepakatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai seleksi pengangkatan hakim yang seharusnya menurut undang-undang dilaksanakan secara bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sehingga pada tahun 2010 untuk seleksi pengangkatan hakim ini Komisi Yudisial tidak mengambil peran apapun. Selain daripada itu Mahkamah Agung juga beranggapan bahwa seorang hakim tidak dibenarkan untuk menerima

penghargaan dari manapun, karena sudah menjadi kewajiban hakim memberikan keadilan.

Indikator Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Tahun 2010 dan Capaiannya:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar	orang	60	53	88,33
2.	Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR	orang	15	6	40,00
3.	Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa	penelitian	150	200	133,30

Analisis indikator sasaran meningkatnya sumber daya hakim yang berkualitas menitik beratkan pada tersedianya sumber daya hakim khususnya hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial yang jujur, bersih, profesional dan berani untuk diusulkan kepada DPR.

Dengan demikian usulan Komisi Yudisial kepada DPR bukan hanya untuk memenuhi lowongan hakim agung sebagaimana permintaan Mahkamah Agung, tetapi yang lebih penting adalah pada kualitas sumber daya hakim, karena para Hakim Agung yang dihasilkan melalui rekrutmen yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial diharapkan menjadi sosok pembaharu (agent of change) di dalam reformasi peradilan di Indonesia agar dunia peradilan dimasa yang akan datang lebih baik.

Dari ketiga indikator sasaran yang dievaluasi dan dianalisis, maka indikator sasaran jumlah Calon Hakim Agung yang mendaftar, realisasi tingkat capaiannya sebesar 88,33%. Realisasi tingkat capaian tersebut belum tercapai secara optimal, walaupun Komisi Yudisial telah melakukan beberapa upaya untuk “jemput bola” dengan melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh dan melakukan road show mengunjungi sejumlah Perguruan Tinggi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Namun demikian sebagian dari mereka merasa kurang tertarik untuk mendaftar menjadi Calon Hakim Agung dengan berbagai macam alasan, apalagi dengan ditetapkannya kriteria pendidikan S3 bagi Calon Hakim Agung dari jalur “non karier” dan S2 bagi calon dari jalur “karier”, karena harus diakui juga bahwa jumlah SDM yang memiliki gelar S3 dibidang hukum dengan latar belakang S1 Ilmu Hukum dan telah memiliki pengalaman 20 tahun dibidang hukum untuk mereka yang berasal dari “non karier” masih sangat terbatas. Demikian juga dari jalur “karier”, jumlah hakim

tinggi yang memiliki pendidikan S2 dan memenuhi syarat masa kerja minimal 3 tahun sebagai hakim tinggi juga masih sangat terbatas. Dengan demikian ketidak optimalan tersebut disebabkan karena capaian indikator sasaran tergantung dari masyarakat yang berminat mendaftar sebagai Calon Hakim Agung dan kesediaan sumberdaya calon yang memang sangat terbatas baik dari calon yang berasal dari jalur “karier” maupun “non karier”, sehingga hal tersebut tidak dapat mencerminkan kinerja yang sebenarnya dari Komisi Yudisial.

Indikator sasaran jumlah Calon Hakim Agung yang lulus seleksi, realisasi tingkat capaiannya hanya sebesar 40%. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan undang-undang bahwa pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial berdasarkan pada permintaan Mahkamah Agung tentang lowongan jabatan Hakim Agung. Pada tahun 2010, sesuai dengan surat permintaan Mahkamah Agung tentang lowongan jabatan Hakim Agung maka Komisi Yudisial melaksanakan seleksi Calon Hakim Agung hanya untuk mengisi sebanyak dua lowongan jabatan Hakim Agung. Berdasarkan undang-undang bahwa Komisi Yudisial harus melaksanakan seleksi dan mengirimkan 6 orang Calon Hakim Agung ke DPR untuk mengisi dua lowongan jabatan Hakim Agung tersebut. Target indikator sasaran tersebut adalah 15 orang, sedangkan permintaan Mahkamah Agung tentang lowongan jabatan Hakim Agung adalah hanya dua orang. Hal ini tidak dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator sasaran tersebut tidak tercapai secara optimal, karena realisasi pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung tergantung dari permintaan Mahkamah Agung tentang lowongan jabatan Hakim Agung.

Capaian yang belum maksimum tersebut bukan karena kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran strategis, melainkan sangat terbatasnya Calon Hakim Agung yang mendaftar dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Indikator sasaran jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa, realisasi tingkat capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 133,30%. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat capaiannya melebihi target adalah karena adanya peningkatan jumlah jejaring yang terlibat dalam penelitian tahun 2010, yaitu sebanyak 20 jejaring yang terdiri dari 19 perguruan tinggi 18 fakultas hukum dari universitas negeri/swasta dan 1 sekolah tinggi ilmu hukum ditambah dengan satu lembaga swadaya masyarakat, yang semuanya tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Kedua puluh jejaring ini berhasil mengumpulkan putusan dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel Jumlah Analisis Menurut Jenis Kasus

	Jenis Kasus (Tindak Pidana)	Jumlah Analisis
K-1	Korupsi	128
K-2	Pembalakan liar (<i>illegal logging</i>)	54
K-3	Pidana perikanan (<i>illegal fishing</i>)	18
TOTAL		200

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap indikator sasaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat indikator sasaran yang belum tercapai secara optimal dan ada indikator sasaran yang bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Terhadap indikator sasaran yang belum tercapai secara optimal, maka perlu ditelaah secara mendalam sehingga kinerja Komisi Yudisial akan semakin optimal di masa akan datang.

2. Optimalisasi Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sasaran tersebut terdiri atas 3 (tiga) indikator sasaran yang akan dievaluasi dan dianalisis dalam rangka mewujudkan target yang ingin dicapai.

Indikator Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Tahun 2010 dan Capaiannya:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas	%	100	97,13	97,13
2.	Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	sidang	20	9	45,00
3.	Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	hakim	200	200	100,00

Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada peningkatan perilaku hakim, yang implikasinya akan mengakibatkan laporan pengaduan masyarakat terhadap

pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim baik pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi menjadi berkurang.

Dari jumlah pengaduan masyarakat yang diregister mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim yang diterima oleh Komisi Yudisial sebanyak 2.412 laporan telah diproses sebanyak 2.331 atau 97,13% yang terdiri dari 883 dapat ditindak lanjuti (37,89%) dan 1.348 laporan tidak dapat ditindak lanjuti (57,83%). Sedangkan sisanya sebanyak 82 laporan belum diproses karena terdapat proses pergantian Anggota Komisi Yudisial yang baru, dan akan diproses oleh Anggota KY periode berikutnya.

Jumlah hakim yang dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial sebanyak 361 orang hakim, sedangkan jumlah pelapor/saksi yang diperiksa adalah sebanyak 408 orang. Dari sebanyak 361 orang hakim yang dilakukan pemeriksaan, 97 orang telah direkomendasikan ke Mahkamah Agung untuk dijatuhi sanksi. Terdapat tiga macam rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial, yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Dari 97 orang hakim tersebut, sebanyak 45 orang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis (41%), 36 orang direkomendasikan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan hakim yang lamanya mulai dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun (47%), sedangkan sisanya sebanyak 16 orang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan hakim (12%).

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai pembelaan diri bagi hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dan diusulkan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian. Majelis Kehormatan Hakim ini dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Unsur MKH terdiri dari 4 orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 orang Hakim Agung dari Mahkamah Agung (pasal 11A ayat (8) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung). Sejak Majelis Kehormatan Hakim tersebut dibentuk, telah dilaksanakan sidang MKH sebanyak 9 kali. Dari jumlah tersebut sebanyak 4 orang hakim yang diajukan ke MKH adalah atas rekomendasi Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 5 orang adalah atas rekomendasi Mahkamah Agung. Dari ketiga indikator sasaran di atas, bahwa indikator sasaran jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat MKH dengan capaian 4 sidang (20%) dari target yang direncanakan.

Hal ini karena antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pelanggaran hakim terkait teknis yudisial dan ini bukan berarti kegagalan dalam capaian target. Dengan menurunnya hasil capaian dari rencana target 20 sidang merupakan keberhasilan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pembinaan dan pencegahan secara preventif terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kegiatan yang mendukung dari hasil capaian indikator sasaran ini adalah kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan profesionalisme dan kapasitas hakim. Hasil capaian indikator sasaran jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan adalah sebanyak 5 pelatihan dengan peserta hakim yang mengikuti pelatihan sebanyak 200 (100%) dari target yang direncanakan 5 pelatihan dengan jumlah peserta 200 orang hakim.

Dari analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah pengaduan masyarakat yang telah di register telah diselesaikan hingga tuntas sebesar 97,13%, sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditargetkan untuk dibawa ke tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) turun menjadi 6 sidang.

Dengan demikian pelatihan dan pengembangan kemampuan profesionalisme dan kapasitas hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial telah membawa dampak yang positif kepada hakim yang ditandai dengan turunnya jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dibawa ke tingkat MKH.

Hasil capaian kinerja yang baik tersebut diperoleh dari adanya dukungan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM/ NGO, dan stakeholder serta kegiatan lain yang mendukung, seperti sosialisasi, lokakarya, seminar, Focus Group Discussion (FGD), dan sebagainya.

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Investigasi Hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Sasaran terwujudnya penyelenggaraan investigasi hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terdiri atas 3 indikator sasaran dan hanya 2 indikator sasaran yang akan dievaluasi dan dianalisis dalam rangka mewujudkan target yang ingin dicapai. Satu indikator sasaran yang tidak dapat dievaluasi dan dianalisis adalah jumlah kasus pendalaman dan penelusuran perilaku

hakim dikarenakan kurangnya sumber daya tenaga investigator serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim.

Indikator Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Tahun 2010 dan Capaiannya :

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah pelaksanaan investigasi hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA	Kegiatan	290	156	53,79
2.	Prosentase (%) personil jejaring yang berhasil ditingkatkan kemampuannya	%	100	112,50	112,50

Terkait pelaksanaan investigasi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA, Biro Investigasi bekerjasama dengan jejaring di berbagai wilayah di Indonesia melakukan investigasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selama tahun 2010 dilaksanakan investigasi terhadap 156 kasus yang tersebar di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA.

Pelaksanaan investigasi tersebut mencakup beberapa wilayah sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Sumatera Barat	5
2	Sumatera Selatan	10
3	Bengkulu	2
4	DKI Jakarta – 1	5
5	DI Jogjakarta	5
6	Kalimantan Barat	10
7	Kalimantan Selatan	3
8	Sulawesi Tenggara	3
9	Sulawesi Utara	2
10	NTT	10
11	NAD	5
12	Kepulauan Riau	3
13	Jambi	-
14	DKI Jakarta – 2	11
15	Jawa Barat	2
16	Jawa Tengah	5

No	Wilayah	Jumlah Kasus
17	Kalimantan Tengah	10
18	Sulawesi Selatan	2
19	Sulawesi Tengah	5
20	NTB	6
21	Sumatera Utara	8
22	Riau	3
23	Lampung	-
24	DKI Jakarta – 3	3
25	Jawa Timur	21
26	Kalimantan Timur	2
27	Bali	-
28	Gorontalo	-
29	Maluku	1

Terkait Pelaksanaan kegiatan pengembangan konsolidasi jejaring KY, Komisi Yudisial telah menyelenggarakan konsolidasi di 4 daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jakarta, dengan jumlah peserta 30 jejaring. Jejaring yang diikutsertakan merupakan jejaring lama. Dalam kegiatan ini terdapat berbagai masukan berupa ide dan gagasan dalam melakukan investigasi hakim;
2. Bandung, dengan jumlah peserta 30 jejaring. Jejaring yang diikutsertakan merupakan jejaring baru. Dalam kegiatan ini Komisi Yudisial memperoleh jejaring baru;
3. Semarang, dengan jumlah peserta 30 jejaring. Jejaring yang diikutsertakan merupakan jejaring baru. Dalam kegiatan ini Komisi Yudisial memperoleh jejaring baru;
4. Jogyakarta, dengan jumlah peserta 45 jejaring. Jejaring lama berjumlah 5 jejaring, sedangkan jejaring baru berjumlah 40 jejaring.

Dalam rangka membangun jejaring, Komisi Yudisial mengadakan beberapa kegiatan pengembangan konsolidasi jejaring. Kegiatan tersebut dilakukan dengan target 120 orang jejaring untuk mendapatkan tambahan kemampuan investigasi dan pembinaan hubungan diantara jejaring. Namun, karena kegiatan tersebut banyak

diminati oleh beberapa lembaga yang menaungi personil jejaring, maka peserta yang mengikuti kegiatan ini pun melebihi target yaitu sebanyak 135 personil jejaring.

Strategi yang telah dilakukan Komisi Yudisial untuk mengatasi kekurangan tenaga investigator yang terdidik serta sarana dan prasarana pendukung adalah melakukan kerjasama dengan Direktorat Intelkam Polri dalam rangka pelatihan tenaga investigator Komisi Yudisial serta dengan mengembangkan sistem jejaring Komisi Yudisial yang berbasis di daerah. Hal ini dilakukan karena Komisi Yudisial tidak mempunyai kantor perwakilan di daerah sedangkan jumlah hakim yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial lebih dari 7.000 hakim. Jejaring Komisi Yudisial di daerah merupakan mitra kerja Komisi Yudisial yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama dalam rangka menciptakan peradilan bersih. Laporan hasil investigasi hakim, laporan pengaduan masyarakat dan pemantauan persidangan yang dihasilkan oleh jejaring Komisi Yudisial di daerah merupakan informasi yang sangat penting sebagai data pendukung terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

4. Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian Internal di Lingkungan Komisi Yudisial

Sasaran terwujudnya pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial terdiri atas satu indikator sasaran yang akan dievaluasi dan dianalisis dalam rangka mewujudkan target yang ingin dicapai yaitu jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan.

Indikator Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Tahun 2010 dan Capaiannya:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	Laporan	6	5	83,33

Realisasi hasil capaian indikator sasaran jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan adalah sebanyak 5 laporan yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2009;

Laporan Reviu atas Keuangan Komisi Yudisial berdampak terhadap penyampaian Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 yang tepat waktu serta akuntabel.

b. Laporan Audit atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2010 dan Audit Tindak Lanjut atas Temuan BPK Tahun 2009; Laporan Audit terkait pengelolaan persediaan berdampak pada perbaikan prosedur pengelolaan persediaan.

c. Laporan Pemeriksaan atas Kepatuhan dan Ketaatan terhadap kehadiran pada kegiatan ceramah dan diskusi Tanggal 3 s.d. 5 September 2010 di Pusdiklatwas BPKP-Ciawi;

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang diselenggarakan memberikan keyakinan, akurasi, keandalan dan keabsahan informasi terkait kehadiran pegawai/staff dalam mengikuti kegiatan sehingga berdampak pada meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam mengikuti kegiatan.

d. Laporan Penyelesaian Kerugian Negara;

Laporan Penyelesaian kerugian Negara terkait hilangnya inventaris kantor.

e. Laporan *Diagnostic Assesment* SPIP;

Berdasarkan Hasil Pemetaan SPIP yang dilakukan oleh BPKP, Komisi Yudisial mengetahui area yang perlu dikembangkan yang meliputi unsur-unsur: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

Jumlah realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target dikarenakan terdapat beberapa kendala baik dari segi keterbatasan SDM maupun dari sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut serta belum disusunnya skala prioritas dalam penyusunan pedoman kerja SPIP.

5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Informasi bagi Publik Pencari Keadilan

Sasaran tersebut terdiri atas 3 indikator sasaran yang akan dievaluasi dan dianalisis dalam rangka mewujudkan target yang ingin dicapai.

Indikator Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Tahun 2010 dan Capaiannya:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial	eksemplar	60.000	60.000	100,00
2.	Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	kegiatan	14	10	71,43
3.	Prosentase (%) pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang diminta oleh publik	%	100	90	90,00

Indikator sasaran jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial ini memiliki target sebanyak 60.000 eksemplar untuk tahun 2010, jika dibandingkan dengan jumlah penerbitan pada tahun 2009 yaitu sejumlah 50.000 eksemplar, maka jumlah penerbitan di tahun 2010 meningkat 10.000 eksemplar, peningkatan jumlah penerbitan ini dikarenakan adanya penambahan jenis buku sebagai bentuk publikasi yang memang hanya khusus diterbitkan pada tahun 2010 yaitu penerbitan buku biografi dan pemikiran anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010, dikatakan khusus diterbitkan pada tahun 2010 karena anggota Komisi Yudisial mengakhiri masa jabatannya di tahun 2010, sehingga dipandang perlu untuk merefleksikan pemikiran dan biografi para anggota Komisi Yudisial tersebut. Adapun bentuk publikasi dibidang yudisial tahun 2010 meliputi:

- a. Buletin 6 Edisi, berisi: Laporan utama, rubrik hukum, wawasan hukum dan peradilan, informasi yudisial/peradilan, peristiwa peradilan, dan beberapa artikel lainnya yang termasuk dalam menu rutin yang disajikan dalam buletin 6 edisi, diterbitkan 2 bulan sekali;
- b. Jurnal Komisi Yudisial 3 Edisi, berisi artikel yang ditulis berdasarkan hasil riset putusan yang ditulis oleh pakar-pakar hukum dari berbagai fakultas hukum, diterbitkan setiap 4 bulan sekali dalam satu tahun;
- c. Buku 5 tahun Komisi Yudisial, berisi: profil kelembagaan, profil pimpinan dan anggota Komisi Yudisial, gambaran umum capaian kinerja lembaga, dan informasi lain yang sifatnya umum dipaparkan dalam buku tahunan Komisi Yudisial.

Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi dibidang yudisial semata-mata tidak mengacu pada jumlah penerbitan sebagai indikatornya, tetapi perlu diketahui bahwa dalam rangka memenuhi indikator tersebut didalamnya terdapat proses dimana Komisi Yudisial mengerjakan sendiri seluruh tahapan penyusunannya, yaitu dimulai dari tahap design sampai dengan editing dan layouting dilakukan secara mandiri oleh Komisi Yudisial dengan dibantu oleh beberapa pakar sebagai narasumber.

Hasil pencetakan bentuk publikasi informasi tersebut disebarakan kepada: Hakim diseluruh Indonesia, Perguruan Tinggi, Kantor Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) diseluruh Indonesia, Lembaga dan Instansi Pemerintah, Masyarakat melalui LSM, Ormas dan Jejaring.

Dengan target sebesar 60.000 eksemplar dan realisasi juga sebesar 60.000 eksemplar, maka didapat angka capaian sebesar 100% yang artinya telah terdapat kesesuaian antara target dan realisasi.

Indikator sasaran jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara memiliki target sebanyak 14 kegiatan dan dalam realisasinya kegiatan tersebut dilaksanakan di 9 propinsi dalam kurun waktu tertentu, artinya dalam satu propinsi telah dilakukan beberapa kegiatan, keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Lokasi	Kelompok	Kategori	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	
1.	Semarang-Jawa Tengah	Univ. Diponegoro (mahasiswa)	Perguruan Tinggi	250 orang	9 Maret 2010	
2.	Jayapura-Irian Jaya	Papua Foundation (masyarakat)	LSM	100 orang	16 Maret 2010	
3.	DI Yogyakarta	Pusham Univ. Islam Indonesia, mengkordinasikan:				Februari-April 2010
		SMA Muhammadiyah	Siswa SLTA	150 orang		
		SMA Bantul	Siswa SLTA	100 orang		
		SMA Yogyakarta 1	Siswa SLTA	125 orang		
		SMA Depok Sleman	Siswa SLTA	125 orang		

4.	DKI Jakarta	GP. Anshor	Ormas (Gerakan Pemuda NU)	75 orang	22 Maret 2010
5.	Jambi	Univ. Jambi	Perguruan Tinggi	100 orang	25 Maret 2010
6.	Bandung-Jawa Barat	Univ. Pasundan	Perguruan Tinggi	100 orang	1 Maret 2010
7.	Mataram-NTB	Univ. Mataram	Perguruan Tinggi	100 orang	26 Maret 2010
8.	Banjarmasin-Kalimantan Selatan	PMII	Ormas (PMII)	100 orang	1 Mei 2010
9.	DKI Jakarta	HMI	Ormas (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia)	50 orang	1 April 2010
10.	Pekanbaru-Riau	LBH Riau	LBH (masyarakat)	75 orang	1 Desember 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat 1600 orang yang mendapat layanan edukasi bidang hukum dan peradilan dan terbagi dalam 3 kategori mayoritas yaitu Perguruan Tinggi, LSM, dan Ormas. Penyelenggaraan edukasi ini dilakukan dengan mensyaratkan minimal 50 orang jumlah peserta yang dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut, hal ini disyaratkan Komisi Yudisial agar pelaksanaan edukasi dapat berjalan dengan efektif dalam arti tersampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada banyak orang dan efisien dalam pengeluaran anggaran karena edukasi diselenggarakan dengan menggunakan anggaran yang tidak sedikit sehingga akan lebih baik jika kegiatan tersebut diikuti oleh banyak peserta. Adapun bentuk layanan edukasi dilaksanakan dalam bentuk: seminar, workshop, kuliah umum, dan penyuluhan bidang hukum yang menitikberatkan pada peran dan fungsi Komisi Yudisial. Angka capaian yang diperoleh pada indikator jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara adalah 100%, dimana ditargetkan 14 kegiatan dan berhasil dilaksanakan dalam 14 kegiatan.

Indikator sasaran prosentase (%) pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang diminta oleh publik ditargetkan 100% yang dalam hal ini target 100% tersebut meliputi ketersediaan informasi berupa:

- a. Akses informasi dibidang SDM;
- b. Akses informasi dibidang pengelolaan keuangan;
- c. Akses informasi tentang profil kelembagaan dan struktur organisasi;

-
- d. Akses informasi berupa agenda kegiatan Komisi Yudisial;
 - e. Akses informasi penyelesaian laporan pengaduan;
 - f. Akses informasi progres/status laporan pengaduan;
 - g. Akses informasi jumlah hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial;
 - h. Akses informasi jumlah laporan investigasi;
 - i. Akses informasi hasil riset putusan hakim.

Adapun dari 9 jenis akses informasi yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi bagi publik, terdapat satu jenis akses informasi yang belum dapat disediakan oleh Komisi Yudisial secara optimal, yaitu akses informasi progres/status laporan pengaduan, sementara 8 jenis data dan informasi berhasil direalisasikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan informasi bagi publik, sehingga antara target dan realisasi diperoleh angka capaian sebesar 90%.

Akses informasi progres/status laporan pengaduan belum dapat terealisasi karena akses tersebut sedang dalam tahap persiapan untuk dapat segera diakses oleh publik secara mudah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kendala utama dalam tahap persiapan adalah belum adanya ketentuan waktu yang mengatur batas waktu penyelesaian laporan pengaduan disetiap proses/tahapan pengaduan yang dilalui dalam rangka penyelesaian laporan pengaduan. Adapun langkah yang ditempuh dalam menghadapi kendala tersebut adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait (biro pengawasan hakim) untuk membuat standar waktu penyelesaian (SOP) disetiap proses/tahapan penyelesaian laporan pengaduan. Namun meskipun masih dalam tahap penyelesaian, pelapor tetap dapat melakukan akses terhadap progres/status laporan pengaduannya melalui informasi yang disampaikan secara manual, yaitu melalui telpon atau tatap muka langsung dengan petugas dibagian pengaduan biro pengawasan hakim Komisi Yudisial.

6. Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga serta Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial

Sasaran tersebut terdiri atas 5 (lima) indikator sasaran yang akan dievaluasi dan dianalisis dalam rangka mewujudkan target yang ingin dicapai.

Indikator Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Tahun 2010 dan Capaiannya:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah tindak lanjut MoU kerjasama dengan instansi/ lembaga lainnya	MoU	10	13	130
2.	Jumlah <i>legal drafting</i>	Dokumen	20	3	15
3.	Jumlah pendampingan bantuan hukum internal pegawai KY	Kasus	2	2	100
4.	Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP*	100,00
5.	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya	Orang	138	147	106,52

Ket: * dalam proses.

Jumlah MoU yang telah dilakukan Komisi Yudisial dengan Instansi/lembaga selama tahun 2010 adalah sebanyak 13 MoU terdiri dari MoU baru dan MoU yang diperpanjang.

MoU baru yang ditandatangani oleh Komisi Yudisial dengan jejaring Komisi Yudisial mencakup 13 MoU dengan perincian 7 MoU dengan Perguruan Tinggi, 3 MoU dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, 2 MoU dengan Lembaga Negara serta 2 MoU dengan Kementerian/lembaga. Instansi yang sudah menandatangani MoU dengan Komisi Yudisial tersebut diantaranya adalah:

1. Universitas YARSI;
2. Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
4. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STHB) Bandung;
5. Universitas Pasundan;
6. Universitas DR. Soetomo Surabaya;
7. Universitas Moch. Sroedji Jember;
8. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI);
9. Gerakan Nasional Tindak Pidana Korupsi (GNPK);
10. Lembaga Papua Foundation;
11. Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung;
13. Badan Pemeriksa Keuangan.

MoU yang diperpanjang masa berlakunya adalah MoU dengan 2 Perguruan Tinggi dan 9 Posko Pemantauan Peradilan di sembilan kota, antara lain:

1. Fakultas Hukum Universitas Jambi;
2. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo;
3. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sumatera Selatan;
4. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sumatera Utara;
5. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Riau;
6. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Jawa Timur;
7. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Kalimantan Timur;
8. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Bali;
9. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Nusa Tenggara Barat;
10. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sulawesi Selatan;
11. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan tindaklanjut kerjasama Komisi Yudisial dengan perguruan tinggi adalah mencakup penelitian putusan hakim, dan seminar umum. Penelitian putusan hakim telah dilaksanakan selama 4 tahun, dari tahun 2007 s/d 2010. Sementara itu, tindaklanjut dari MoU Komisi Yudisial dengan lembaga swadaya masyarakat dan posko pemantauan peradilan adalah pemantauan aparat peradilan khususnya hakim, menerima laporan pengaduan dari masyarakat didaerah, serta memberikan advokasi bantuan hukum kepada masyarakat.

Tindaklanjut MoU Komisi Yudisial dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional adalah dalam rangka penelitian yang dikerjakamkan dengan beberapa perguruan tinggi, yaitu: UI, UNDIP, UMSU, UNPAR. Serta dengan Mahkamah Agung adalah dengan dimasukkannya materi pelajaran tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bagi calon hakim.

Tindaklanjut dalam hal MoU segitiga antara Komisi Yudisial dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung adalah dalam rangka terkait reformasi pengadilan pajak. Sedangkan tindaklanjut MoU Komisi Yudisial dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data pada

Komisi Yudisial dalam rangka pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Legal drafting yang dimaksud adalah pembuatan Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dan dokumen hukum lainnya. Selama tahun 2010, *legal drafting* yang telah dibuat sebanyak 3 dokumen yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial, Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial, dan Draft Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Capaian ini tidak sesuai dengan target disebabkan kebutuhan Komisi Yudisial terhadap *legal drafting* selama tahun 2010 sudah cukup terpenuhi dengan adanya tiga dokumen tersebut.

Pada tahun 2010, Komisi Yudisial menghadapi 2 kasus gugatan. Gugatan tersebut antara lain:

1. Gugatan yang dilayangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur oleh salah satu pegawai Setjen Komisi Yudisial yang merasa berkeberatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang pemberhentian pegawai dari statusnya sebagai PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Sampai dengan saat ini, proses hukum masih berjalan karena pegawai yang telah diberhentikan tersebut merasa tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur yang telah memenangkan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (selaku pihak tergugat).
2. Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara digugat oleh pelapor dalam kasus dugaan menghilangkan dokumen dari pelapor yang bersangkutan yang diajukan ke kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, ternyata tidak ada bukti yang menguatkan laporan tersebut. Sehingga kasus dihentikan pada tingkat penyidikan di kepolisian.

Laporan keuangan Komisi Yudisial pada tahun anggaran 2010 memang sudah selesai dibuat. Namun eksternal auditor, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru mulai melaksanakan audit laporan keuangan Komisi Yudisial pada tanggal 1 Maret 2011 dan akan selesai pada tanggal 19 April 2011. Hasil dari audit tersebut diperkirakan keluar pada akhir April 2011. Perkiraan realisasi dari audit laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2010 adalah WTP merupakan doa dari seluruh Pimpinan dan Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang berusaha mempertahankan predikat tersebut.

Selain itu pada tahun anggaran 2010, uang yang sedianya akan dipergunakan untuk mengembangkan sistem informasi dan database hakim dialihkan untuk kegiatan *management building* (MB). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2010 tidak tersedia alokasi anggaran untuk *management building* dan juga dikeluarkannya kebijakan dari Pemerintah kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran. Hal ini mengakibatkan jumlah seluruh anggaran yang diterima oleh Komisi Yudisial menurun bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Sementara itu pemenuhan kebutuhan *management building* berupa perawatan terhadap gedung kantor Komisi Yudisial menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan dasar. Sehingga anggaran yang awalnya akan digunakan untuk mengembangkan system informasi dan database hakim dialihkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Target SDM yang mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan bidang tugasnya adalah 138 orang. Namun dalam realisasinya, terdapat 147 orang yang mengikuti diklat teknis. Diklat yang diselenggarakan antara lain diklat investigasi yang diikuti 20 orang, diklat pengawasan hakim diikuti oleh 100 orang, dan diklat teknis lainnya diikuti oleh 27 orang. Dari angka realisasi jumlah SDM yang mengikuti diklat tersebut, terdapat beberapa pegawai yang mengikuti dua kali diklat. Karena khusus untuk diklat pengawasan hakim, pegawai Komisi Yudisial yang tidak bekerja dalam bidang pengawasan hakim dimungkinkan untuk mengikuti diklat tersebut. Hal ini disebabkan pengawasan hakim adalah *core business* Komisi Yudisial, sehingga diharapkan pegawai-pegawai Komisi Yudisial terutama yang sarjana hukum, meskipun tidak bekerja dalam bidang pengawasan hakim dapat mengetahui tata cara pengawasan hakim.

7. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan

Sasaran tersebut terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran yang akan dievaluasi dan dianalisis dalam rangka mewujudkan target yang ingin dicapai.

Indikator Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Tahun 2010 dan Capaiannya:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	Unit	224	170	75,89
2.	Prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan	%	100	100	100,00

Analisis sasaran strategis ini menitikberatkan pada terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang baik sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi secara aman dan nyaman.

Pada indikator sasaran jumlah item sarana dan prasarana perkantoran ini ditargetkan sebanyak 224 unit sedangkan realisasi nilai capaian hanya sebanyak 170 unit. 170 unit tersebut meliputi Personal Computer (PC), Laptop, Printer, work station, HT, Lemari Besi arsip, dan lain-lain. Tidak tercapainya target 224 unit disebabkan karena pengadaan sarana dan prasarana lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang bersifat mendesak yaitu antara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Anggota Komisi Yudisial yang baru periode 2010-2015 dan juga karena harga yang ada di pasaran tidak sesuai dengan perkiraan harga yang direncanakan.

Pada indikator sasaran prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan ini ditargetkan 100% dan realisasi nilai capaian sebesar 100%. Hal ini menggambarkan bahwa target pengadaan sarana dan prasarana perkantoran telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menyadari bahwa ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan merupakan supporting unit yang memiliki peran cukup besar dalam pelaksanaan core business. sehingga Komisi Yudisial tetap memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang benar-benar dibutuhkan.

8. Tersedianya Sistem Aplikasi Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi

Kinerja terhadap tersedianya sistem informasi dan rekam jejak hakim yang terintegrasi terdiri atas 4 indikator sasaran yang dievaluasi dan dianalisis dalam rangka mewujudkan target yang ingin dicapai. Namun demikian keempat indikator sasaran tersebut tidak dapat dievaluasi dan dianalisis karena alokasi anggaran yang tersedia untuk merealisasikan capaian tersebut dialihkan untuk membiayai kebutuhan dasar kantor yang lebih prioritas yaitu pemeliharaan gedung baru kantor Komisi Yudisial (*building management*).

Indikator Sasaran Yang Ditetapkan Dalam Tahun 2010 dan Capaiannya:

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal dikelola	aplikasi	8	0	0,00

2.	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan penggunaan sistem informasi	Orang	50	0	0,00
3.	Jumlah <i>database</i> rekam jejak hakim yang terintegrasi	data	400	0	0,00
4.	Prosentase (%) pemeliharaan jaringan komunikasi data	%	80,00	0,00	0,00

Meskipun alokasi anggaran untuk mencapai target tersebut dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang lebih prioritas, tetapi dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor tentang kebutuhan sistem informasi yang terintegrasi maka Komisi Yudisial tetap mengelola dan mengembangkan serta menambah beberapa fitur baru dari sistem informasi yang sudah dikembangkan sebelumnya. Selama tahun 2010 ini tidak dilakukan pembangunan dan penambahan sistem informasi yang baru tetapi lebih kepada pemeliharaan dan pengembangan secara minor terhadap sistem yang ada. Hasil pengembangan dan pengelolaan terhadap sistem informasi tersebut meliputi:

a. Sistem Informasi Manajemen dan Otomasi Kantor yang terdiri dari:

- Sistem Informasi Kepegawaian;
- Sistem Informasi Disposisi Elektronik;
- Sistem Aplikasi Intranet Komisi Yudisial (*Intranet*);
- Sistem Informasi Perpustakaan *Online*.

b. Sistem Informasi Yudisial yang terdiri dari:

- Sistem Informasi Pengaduan Online;
- Sistem Informasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Sistem Aplikasi Database Rekam Jejak Hakim;
- Sistem Aplikasi Jejaring Komisi Yudisial.

Indikator sasaran jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan penggunaan sistem informasi yang telah diimplementasi dengan target sebanyak 50 orang melampaui target yaitu 140% dengan jumlah orang yang telah mengikuti sebanyak 70 orang. Lonjakan ini terjadi karena sistem informasi yang diimplementasi tersebut terdapat aplikasi yang menyediakan fasilitas forum yang dapat dijadikan ajang komunikasi sesama pegawai serta sharing informasi sehingga menarik minat pegawai untuk turut serta dalam pelatihan tersebut. Adapun pelatihan tersebut meliputi antara lain pelatihan penggunaan sistem aplikasi intranet (*community*), sistem informasi perpustakaan *online* dan sistem informasi kepegawaian.

Indikator sasaran jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi target yang ditetapkan untuk tahun 2010 sebanyak 400 data rekam jejak hakim. Target tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar 95,0% atau sebanyak 380 data rekam jejak hakim. Data rekam jejak hakim diperoleh dari hasil investigasi sebanyak 156 dan data rekam jejak yang berasal dari hasil seleksi calon hakim agung seban 53 dan sisanya sebanyak 171 data rekam jejak hakim diperoleh dari Pengaduan masyarakat. Data rekam jejak hakim yang berasal dari berbagai sumber tersebut diintegrasikan dalam suatu sistem aplikasi rekam jejak hakim yang dapat menyajikan track record hakim sesuai dengan penilaian prestasi maupun kebiasaan (gaya hidup) serta asal muasal (sumber) dari harta/kekayaan yang diperoleh.

Indikator sasaran prosentase (%) pemeliharaan jaringan komunikasi data yang ditetapkan untuk tahun 2010 adalah 100%. Adapun realisasi dari target sasaran indicator tersebut dapat dicapai 100%. Hal ini dapat dicapai karena jaringan komunikasi data yang ada di Komisi Yudisial adalah jaringan yang baru dibangun pada tahun 2009 yang lalu sehingga hampir tidak pernah terjadi gangguan maupun masalah untuk pemeliharaan jaringan tersebut. Kalaupun ada hanya sebatas penambahan *node point* dan pemeliharaan yang hanya dilakukan secara rutin agar dapat menjaga dan meningkatkan lalulintas data yang melalui jaringan tersebut.

C. Akuntabilitas Keuangan

Perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pada suatu organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2010, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp58.473.572.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya alokasi pagu anggaran tersebut disusun dan dirinci dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2010 dan ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0001/100-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran dan Realisasi per Belanja TA. 2010

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	6.283.934.000,00	6.231.583.938,00	99,16
2	Belanja Barang	50.939.638.000,00	46.814.299.314,00	91,90
3	Belanja Modal	1.250.000.000,00	1.197.412.750,00	95,79
Jumlah		58.473.572.000,00	54.243.296.002,00	92,76

Alokasi Anggaran dan Realisasi berdasarkan program dan kegiatan TA. 2010

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	45.286.047.000	42.868.439.000	94,65
	a Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	6.283.934.000	6.231.583.938	99,16
	b Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	10.799.780.000	10.101.622.960	93,60
	c Pelayanan Publik atau Birokrasi	28.202.333.000	26.535.232.102	94,07
2.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	3.000.000.000	2.791.480.344	93,04
	a Penyuluhan Hukum	3.000.000.000	2.791.480.344	93,04
3.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	10.187.525.000	8.583.376.658	84,31
	a Penelitian dan Pengembangan Hukum	3.582.000.000	3.368.468.697	94,03
	b Pengawasan Terhadap Lembaga Peradilan	6.605.525.000	5.214.907.961	78,94
Jumlah		58.473.572.000	54.243.296.002	92,76

Realisasi anggaran adalah sebesar Rp54.243.296.002,00 atau 92,76%, yang berarti 7,24% tidak terserap, baik karena terjadi sejumlah penghematan, maupun karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, karena berbagai alasan.

Berdasarkan alokasi anggaran dan realisasi keuangan Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2010, maka dapat dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas kinerja sebagai berikut:

1. Analisis Efisiensi Keuangan

Analisis efisiensi dilakukan melalui perbandingan antara biaya dengan keluaran yang di hasilkan. Dari analisis ini akan didapat tingkat efisiensi yang dilakukan. Efisiensi pada umumnya adalah penghematan penggunaan dana pada *input* dalam menghasilkan *ouput*. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S-1167/SJ/2010 tanggal 14 Juni 2010 bahwa Komisi Yudisial memperoleh efisiensi anggaran negara dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik (*e-Procurement*) sebesar Rp301.730.000,00 untuk paket-paket pekerjaan yang bersifat rutin yang dilelang di lingkungan Komisi Yudisial.

2. Analisis Efektifitas Keuangan

Analisis efektifitas dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil (*outcome*) dengan keluaran (*output*), yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil (*outcome*). Dari 8 (delapan) sasaran strategis yang dirumuskan hanya 7 (tujuh) sasaran strategis yang tercapai hasilnya secara optimal sedangkan sasaran tersedianya sistem aplikasi rekam jejak hakim yang terintegrasi belum tercapai karena alokasi anggaran yang tersedia untuk merealisasikan capaian tersebut dialihkan untuk membiayai kebutuhan dasar kantor yang lebih prioritas yaitu pemeliharaan gedung.

Pengelolaan keuangan Komisi Yudisial sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal, namun tetap berada dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan komitmen nilai yang disepakati tetap harus menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan keuangan. Alokasi anggaran tahun 2010 tersebut pada dasarnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan wewenang dan tugas Komisi Yudisial baik administrasi umum maupun administrasi yustisial.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2010, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melaksanakan kegiatan secara optimal dalam pencapaian sasaran yaitu tersusunnya rencana anggaran yang tepat arah, tepat sasaran dan tepat kualitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2010 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2010, dan disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Di masa mendatang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Program-program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2010 dilaksanakan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan yaitu indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Namun karena adanya kendala yang dihadapi dalam penyelesaian suatu kegiatan dengan tingkat kesulitan yang sangat beragam, menyebabkan nilai capaian masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena alokasi anggarannya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama.

Selama tahun 2010, Komisi Yudisial telah berusaha melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Banyak keberhasilan yang dicapai, tapi tidak sedikit pula yang belum berhasil dilaksanakan dan/atau perlu terus disempurnakan.

Dari sisi pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung, harus diakui Komisi Yudisial telah relatif berhasil melaksanakan proses dan mekanisme seleksi yang obyektif, transparan dan akuntabel serta terbebas dari praktek-praktek tidak terpuji, meskipun tidak sedikit godaan yang dihadapi.

Kendala utama dari pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung adalah terbatasnya sumber daya calon, baik dari jalur karier, maupun non karier. Upaya “jemput bola” telah

dicoba untuk dilaksanakan, namun masih terdapat keengganan dari sejumlah kalangan untuk mengikuti proses seleksi.

Jumlah bakal calon Hakim Agung yang didaftarkan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat, baik hakim karier maupun non karier juga terbatas, karena UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung meningkatkan persyaratan pendidikan untuk hakim karier semula S1(hukum) menjadi S2 (hukum), sedangkan untuk non karier semula S2 (hukum) menjadi S3 (hukum).

Kendala lain adalah belum adanya kesamaan profil calon Hakim Agung yang dicari oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), sehingga calon Hakim Agung merasa pesimis dalam menghadapi *fit and proper test* di DPR RI.

Sementara itu dari sisi pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mengakui masih banyak kendala yang dihadapi, baik kendala eksternal maupun internal, sehingga harus diakui pelaksanaannya belum optimal. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala utama antara lain belum disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perbedaan pemahaman dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan masih terdapat resistensi dari Mahkamah Agung terkait dengan kegiatan pengawasan perilaku hakim

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Komisi Yudisial pada tahun 2010 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 7,24%. Hasil ini didapat dari hasil penghematan anggaran antara pagu anggaran terhadap penggunaan anggaran yaitu Rp58.473.572.000,00 – Rp54.243.296.002,00 = Rp4.230.275.998,00. Sedangkan tingkat efektifitas kinerja Komisi Yudisial tahun 2010 mempunyai tingkat efektifitas 100% artinya bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan tingkat capaian yang optimal.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Komisi Yudisial terus menekankan pentingnya pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan komitmen nilai yang disepakati tetap harus menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan keuangan. Alokasi anggaran tahun 2010 tersebut pada dasarnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan wewenang dan tugas Komisi Yudisial baik administrasi umum maupun administrasi yustisial. Dalam hal ini Komisi Yudisial bersyukur, bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2010 terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2009 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

sehingga telah 2 kali Komisi Yudisial memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu pada tahun 2008 dan 2009.

B. Langkah-Langkah Kedepan

Permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yaitu SDM yang belum ideal dengan tuntutan pelaksanaan tugas. Antara lain kurangnya kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya dan sebagian besar pejabat struktural berasal dari kementerian/lembaga lain yang dipekerjakan di Komisi Yudisial sehingga menyebabkan kultur budaya kerja yang beragam. Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah belum sinerginya antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, antara lain tentang pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim, rekrutmen hakim dan pemberian penghargaan kepada hakim berprestasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Komisi Yudisial selalu melakukan pelatihan dan pembinaan pegawai pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selain itu juga menjalin komunikasi sehingga terjalin saling pengertian dan terdapat arus komunikasi dan informasi yang bermanfaat bagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan mitra kerja dalam menghadapi perkembangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahunan.

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka Komisi Yudisial mengambil langkah-langkah kedepan dalam rangka perbaikan dan perlu segera ditindaklanjuti. Langkah-langkah tersebut adalah:


1. Segera melakukan upaya untuk proses percepatan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam rangka penguatan kewenangan Komisi Yudisial;
2. Melakukan berbagai upaya yang lebih efektif agar Mahkamah Agung bersedia melakukan kerjasama yang sinergis dalam koridor reformasi peradilan guna mewujudkan peradilan bersih;
3. Segera menyusun berbagai peraturan bersama Mahkamah Agung khususnya Peraturan Bersama tentang Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tentang Hukum Acara Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan tentang Pemeriksaan Bersama;
4. Segera dilakukan pembahasan bersama Mahkamah Agung tentang proses dan mekanisme pengangkatan hakim;

-
5. Menjalinkan kerjasama yang lebih intensif antar lembaga negara terkait, antara lain dengan MA, MK, DPR, DPD, BPK, DAN Presiden;
 6. Menyiapkan kemampuan personil untuk menjalankan kewenangan yang selama ini belum tergarap dengan optimal;
 7. Melakukan audit kepemimpinan dalam rangka menemukan *leadership* yang sesuai dengan karakteristik organisasi;
 8. Pemberdayaan fungsi organisasi dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan stakeholder;
 9. Dalam menetapkan kebijakan organisasi, Komisi Yudisial beserta jajarannya agar senantiasa mengacu pada Renstra Komisi Yudisial 2010-2014, Blue Print Komisi Yudisial 2010-2025 dan Hasil Revitalisasi Komisi Yudisial Tahun 2010.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan baik kepada Pimpinan Komisi Yudisial maupun *stakeholder* instansi pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Lampiran 1: Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI



Lampiran 1: Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Lampiran



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NO.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	1.1 Penyelenggaraan seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan pemberian penghargaan hakim	Meningkatnya sumber daya hakim yang berkualitas	a. Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar b. Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR c. Jumlah peserta calon hakim yang mendaftar d. Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi e. Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung f. Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa g. Jumlah Hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan	60 orang 15 orang 300 orang 150 orang 1 kegiatan 150 penelitian 4 orang	Diperolehnya calon Hakim Agung yang berkualitas untuk diajukan ke DPR dan jumlah calon Hakim yang lulus seleksi administrasi serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim	169 orang	2,404,125,000
		1.2 Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim	Optimalisasi penanganan laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	a. Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas b. Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang di proses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim c. Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	% 20 sidang 200 hakim	Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme hakim dalam kurun waktu satu tahun	100%	2,975,256,000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	2.1 Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	a. Jumlah tindak lanjut MoU kerjasama dengan instansi/ lembaga lainnya yang terlaksana b. Jumlah <i>legal drafting</i> yang disusun c. Jumlah pendampingan bantuan hukum internal pegawai KY d. Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan	10 MoU 20 dokumen 2 kasus Opini BPK-WTP	Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	10 MoU	49,053,891,000

NO.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
				URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
	1	2	3	4	5	6	7	8
		2.2 Penyelenggaraan investigasi dan pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial	Terwujudnya penyelenggaraan investigasi hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA	e. Prosentase (%) SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya	75%			
				a. Jumlah kasus pendalaman dan penelusuran perilaku hakim	10 kasus	Terselenggaranya investigasi hakim di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan MA serta meningkatnya kinerja dan pengelolaan keuangan yang lebih baik	290 kegiatan	1,290,300,000
				b. Jumlah pelaksanaan investigasi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA	290 kegiatan			
				c. Prosentase (%) personil jejaring yang berhasil ditingkatkan kemampuannya	100%			
		2.3 Penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik	Terwujudnya penyelenggaraan pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial	a. Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	6 laporan		6 laporan	
			Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi bagi publik pencari keadilan	a. Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial	60.000 eksemplar	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan peradilan	100%	1,500,000,000
				b. Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara	14 kegiatan			
				c. Prosentase (%) pemenuhan data dan informasi yang yang diminta oleh publik	100%			
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	3.1 Pengadaan sarana dan prasarana	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	a. Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran	224 unit	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KY	100%	1,250,000,000
				b. Prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan	100%			
		3.2 Pengembangan sistem informasi dan database hakim	Tersedianya sistem aplikasi rekam jejak hakim yang terintegrasi	a. Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang dikelola	8 aplikasi	Tersedianya data rekam jejak seluruh Hakim sebagai salah satu data penunjang keperluan seleksi Calon Hakim Agung dan pengawasan hakim seluruh Indonesia	400 data	0
				b. Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan penggunaan sistem informasi	50 orang			
				c. Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	400 data			
				d. Prosentase (%) pemeliharaan jaringan komunikasi data	80%			

Lampiran 3: Pengukuran Kinerja Tahun 2010

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2010
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya sumber daya hakim yang berkualitas	a. Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar b. Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi dan diajukan ke DPR c. Jumlah peserta calon hakim yang mendaftar d. Jumlah peserta seleksi calon Hakim yang lulus seleksi administrasi e. Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung f. Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa g. Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan	60 orang 15 orang 300 orang 150 orang 1 kegiatan 150 penelitian 4 orang	53 orang 6 orang 0 0 1 kegiatan 200 penelitian 0	88.33 40.00 0.00 0.00 100.00 133.33 0.00	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	2,404,125,000	2,057,690,587	85.59
2.	Optimalisasi penanganan laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	a. Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas b. Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang di proses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) c. Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan	100% 20 sidang 200 hakim	97.13% 9 sidang 200 hakim	97.13% 45.00 100.00	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	2,975,256,000	2,756,798,397	92.66
3.	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	a. Jumlah tindak lanjut MoU kerjasama dengan Instansi/Lembaga lainnya b. Jumlah <i>legal drafting</i> yang disusun c. Jumlah pendampingan bantuan hukum internal pegawai KY	10 MoU 20 dokumen 2 kasus	13 MoU 3 dokumen 2 kasus	130.00 15.00 100.00	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	49,053,891,000	46,127,003,576	94.03

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d. Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan	Opini BPK-WTP	Opini BPK-WTP	100.00				
		e. Prosentase (%) SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya	75%	70%	93.33				
4.	Terwujudnya penyelenggaraan investigasi hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA	a. Jumlah kasus pendalaman dan penelusuran perilaku hakim b. Jumlah pelaksanaan investigasi hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA c. Prosentase (%) personil jejaring yang berhasil ditingkatkan kemampuannya	10 kasus 290 kegiatan %	0 156 kegiatan 100%	0.00 53.79 100.00	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	1,290,300,000	625,200,000	48.45
5.	Terwujudnya penyelenggaraan pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial	a. Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan	6 laporan	5 laporan	83.33				
6.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi bagi publik pencari keadilan	a. Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial b. Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara c. Prosentase (%) pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh publik	60.000 eksemplar 14 kegiatan 100%	60.000 eksemplar 10 kegiatan 90%	100.00 71.43 90.00	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	1,500,000,000	1,392,244,872	92.82
7.	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	a. Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran b. Prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan	224 unit 100%	170 unit 100%	75.89 100.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	1,250,000,000	1,197,412,750	95.79
8.	Tersedianya sistem aplikasi rekam jejak hakim yang terintegrasi	a. Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang dikelola b. Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan penggunaan sistem informasi c. Jumlah <i>database</i> rekam jejak hakim yang terintegrasi	8 aplikasi 50 orang 400 data	0 0 0	0.00 0.00 0.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	0	0	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d. Prosentase (%) pemeliharaan jaringan komunikasi data	80%	0%	0.00				
Jumlah							58,473,572,000	54,156,350,182	92.62

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung Dan Pengawasan Perilaku Hakim	a. Penyelenggaraan seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan pemberian penghargaan hakim	<p>Input:</p> <p>a. Dana</p> <p>Output:</p> <p>a. Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar</p> <p>b. Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi</p> <p>c. Jumlah peserta calon hakim yang mendaftar</p> <p>d. Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi</p> <p>e. Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme hakim agung</p> <p>f. Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa</p> <p>g. Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan</p> <p>Outcome:</p> <p>Diperolehnya calon Hakim Agung yang berkualitas untuk diajukan ke DPR dan jumlah calon hakim yang lulus seleksi administrasi serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim</p>	Rupiah	2.404.125.000	2,233,152,250	92.89	
		b. Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim.	<p>Input:</p> <p>a. Dana</p> <p>Output:</p>	Rupiah	2.975.256.000	2,794,662,207	93.93	

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a. Prosentase (%) laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas b. Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang di proses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim c. Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan Outcome: Terelesaiannya laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme hakim dalam kurun waktu satu tahun	% Sidang Hakim %	100 20 200 100	97.13 9 200 97.13	97.13 45.00 100.00 97.13	
2.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	a. Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	Input: a. Dana Output: a. Jumlah tindak lanjut MoU kerjasama dengan instansi/lembaga lainnya yang terlaksana b. Jumlah <i>legal drafting</i> yang disusun c. Jumlah pendampingan bantuan hukum internal pegawai Komisi Yudisial d. Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan e. Prosentase (%) SDM yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya	Rupiah MoU Dokumen Kasus Opini BPK %	49.053.891.000 10 20 2 WTP 75	46,000,623,923 10 1 2 WTP 70	93.78 100.00 5.00 100.00 100.00 93.33	
			Outcome: Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta tata usaha, dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial	%	100	100	100.00	

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. Penyelenggaraan investigasi dan pengendalian internal di lingkungan Komisi Yudisial	<p>Input:</p> <p>a. Dana</p> <p>Output:</p> <p>a. Jumlah kasus pendalaman dan penelusuran perilaku hakim</p> <p>b. Jumlah pelaksanaan investigasi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA</p> <p>c. Prosentase (%) personil jejaring yang berhasil ditingkatkan kemampuannya</p> <p>d. Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan</p> <p>Outcome:</p> <p>Terselenggaranya investigasi hakim di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan MA serta meningkatnya kinerja dan pengelolaan keuangan yang lebih baik</p>	Rupiah	1.290.300.000	625,200,000	48.45	
		c. Penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik	<p>Input:</p> <p>a. Dana</p>	Rupiah	1.500.000.000	1,392,244,872	92.82	
			<p>Output:</p> <p>a. Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi di bidang yudisial</p> <p>b. Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bidang hukum dan peradilan yang terselenggara</p> <p>c. Prosentase (%) pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh publik</p> <p>Outcome:</p>	Eksemplar	60.000	60.000	100.00	
				Kegiatan	14	10	71.43	
				%	100	90	90.00	

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan peradilan	%	70	70	100.00	
3.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	a. Pengadaan sarana dan prasarana Komisi Yudisial	<p>Input:</p> <p>a. Dana</p> <p>Output:</p> <p>a. Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran</p> <p>b. Prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran terhadap kebutuhan</p> <p>Outcome:</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial</p>	Rupiah	1.250.000.000	1,197,412,750	95.79	
		b. Pengembangan sistem informasi dan database hakim	<p>Input:</p> <p>a. Dana</p> <p>Output:</p> <p>a. Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang dikelola</p>	Rupiah	0	0	0.00	
			b. Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan penggunaan sistem informasi	Orang	50	0	0.00	
			c. Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Data	400	0	0.00	
			d. Prosentase (%) pemeliharaan jaringan komunikasi data	%	80	0	0.00	
			Outcome:					

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tersedianya data rekam jejak seluruh hakim sebagai salah satu data penunjang keperluan seleksi calon Hakim Agung dan pengawasan hakim seluruh Indonesia	Data	400	0	0.00	



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**